

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia dengan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial, Indonesia menjadikan hukum sebagai alat kontrol sosial atau sering dikenal dengan sebutan *law as a tool of social engineering*. Salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum Perdata, merupakan hukum yang mengatur tentang hukum privat yaitu hubungan hukum antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Menurut Hartono Hadisoeparto, bidang keperdataan di Indonesia semakin bervariasi dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sistematika hukumnya, dan dari segi perkembangannya. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perdata bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.¹ Asas tersebut menerangkan bahwasannya terdapat peraturan khusus yang mana peraturan tersebut diciptakan untuk memberikan kepastian hukum pada suatu hal yang belum di atur oleh perundang-undangan secara umum. Salah satu sumber peraturan Hukum Perdata secara umum di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Seperti dalam hal utang

¹ Halim, A. M. (2019). *Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Hal. 134-135.

piutang kerap kali terdapat pencideraan kewajiban yaitu yang dilakukan oleh Kreditur yaitu pihak pemberi utang maupun Debitur selaku pihak yang berutang yang mana Debitur memiliki lebih dari dua Kreditur. Latar belakang tersebut mengakibatkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, guna terciptanya masalah utang piutang secara cepat, adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Peraturan mengenai Kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para Kreditur menggunakan Pailit untuk mengancam debiturnya agar segera melunasi utangnya. Semakin pesatnya perekonomian di Indonesia, menyebabkan semakin banyaknya permasalahan utang piutang di masyarakat. Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di definisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur dalam keadaan insolven yang dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.² Perdamaian dalam hal kepailitan merupakan salah satu mata rantai dalam proses Kepailitan. Perdamaian dalam proses Kepailitan sering disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu perjanjian antara Debitur dan Kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang disebut dengan homologasi.³ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu perjanjian antara Debitur dengan para Kreditur Konkuren yang memuat kesepakatan tentang tata cara yang

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ Dr. Yuhelson, S. M. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hal. 48.

disetujui dengan para Krediturnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan dengan pertimbangan para Kreditur bahwa Debitur masih memiliki potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada para Krediturnya. Dalam hal Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) ini, para Kreditur mendaftarkan jumlah utang Debitur kepada Pengurus yang diawasi oleh Hakim Pengawas pada proses restrukturisasi atau pencocokan utang piutang.⁴

Ditinjau dari ilmu perbankan, restrukturisasi kredit didefinisikan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yaitu perubahan syarat-syarat kredit atau pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.⁵ Sehingga restrukturisasi kredit ini diberikan oleh bank selaku kreditur kepada debiturnya yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utangnya dengan menetapkan beberapa ketentuan baru.

Pada tahun 2022 Indonesia sedang memerlukan perbaikan ekonomi pasca mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Hal ini pun secara langsung melibatkan subjek perekonomian yang diantaranya pengusaha dan *stakeholder* keuangan seperti Bank dan lain sebagainya. Dalam dunia keperdataan biasanya

⁴ *Ibid.* hal,47-48 dan 82.

⁵ Dr. Esti Royani, S. S. (2023). *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*. Banyumas: Penerbit Amerta Media.

pengusaha dan bank menjalin kerjasama yaitu sebagai Kreditur dan Debitur. Sehingga tidak jarang subjek tersebut saling berkaitan dalam utang piutang dan memengaruhi dinamika perekonomian negara. Namun tidak jarang terdapat hal-hal yang menyebabkan Debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Kreditur.

Untuk mempermudah para Debitur maupun Kreditur dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembayaran utang piutang, para Debitur kerap kali mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu contoh terdapat pada Bank Mandiri selaku Kreditur dalam hal utang piutang, yang mengalami pasang surut pembayaran utang oleh para Debiturnya dalam berbagai segmen. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu pandemi *covid-19*, sehingga menyebabkan para Debiturnya mengalami permasalahan dalam pembayaran utangnya kepada bank mandiri dan harus dilakukan restrukturisasi. Pada 31 Desember 2022 dan 2021 sudah terdapat beberapa kali utang yang harus direstrukturisasi berdasarkan kolektabilitas sebagaimana berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Kualitas Kredit

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lancar	72.521.126	105.800.091
Dalam perhatian khusus	34.618.352	36.574.501
Kurang lancar	2.015.712	2.712.605
Diragukan	5.001.561	4.606.557

Macet	11.378.489	16.420.232
Total	<u>125.535.240</u>	<u>166.113.986</u>

Bedasarkan data diatas, terdapat kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 18.395.762 dan Rp 23.739.394.⁶

Data tersebut diklasifikasikan kembali dengan jenis restrukturisasi dan jumlah utang yang direstrukturisasi sebagaimana berikut :

Tabel 2. Jenis Restrukturisasi Kredit

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Perpanjangan jangka waktu kredit	78.995.530	81.200.440
Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit	915.936	956.523
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi	45.623.774	83.955.023
Total	<u>125.535.240</u>	<u>166.113.986</u>

Sebagaimana data yang tertera di atas, Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi utang untuk Debitur yang terdampak *covid-19* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

⁶ Anakya, P. B. (2022 dan 2021, Desember 31). *Laporan Keuangan Konsolidasian*. Dipetik Oktober 27, 2023, dari bankmandiri.co.id: <https://bankmandiri.co.id/web/ir/annual-reports>. Hal. 146.

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *covid-19* tanggal 1 Desember 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* tanggal 10 September 2021. Per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, baki debit kredit restrukturisasi *covid-19* masing-masing sebesar Rp 50.704.100 dan Rp 87.898.653.⁷

Menurut hasil audit laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada beberapa Debitur dalam hal ini adalah Perusahaan di Bank Mandiri pada kategori Macet hanya mengalami penurunan jumlah utang yang diajukan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar 0,69% dari tahun 2021.⁸

Rincian data kredit bermasalah sebagaimana di atas ditinjau dari beberapa sektor ekonomi dan minimum penyisihan kredit bermasalah dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 3. Sektor Ekonomi Kredit Bermasalah

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Industri	7.354.314	9.572.958
Perdagangan, restoran, dan hotel	3.828.086	4.316.781
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.622.442	2.092.952

⁷ *Ibid.* Hal,147-148.

⁸ *Ibid.*

Pertanian	920.690	961.584
Konstruksi	717.495	1.037.284
Jasa dunia usaha	402.642	1.229.690
Jasa sosial	62.102	68.453
Tambang	39.156	42.166
Listrik, gas dan air	17.606	10.238
Lain-lain	4.125.978	3.800.637
	<u>19.090.520</u>	<u>23.132.743</u>

Industri	3.100.504	1.221.041
Listrik, gas dan air	388.533	395.499
Tambang	69.010	3.193.457
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	28.139	50.036
Perdagangan, restoran dan hotel	-	81.949
Jasa dunia usaha	-	65.327
Lain-lain	100	-
	<u>3.586.286</u>	<u>5.007.309</u>
Total	<u>22.676.806</u>	<u>28.104.052</u>

Data di atas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang memiliki jumlah kredit bermasalah tertinggi yaitu sektor industri.⁹ Pada tahun 2021 hingga 2022 hanya

⁹ *Ibid*, Hal 149.

terdapat penurunan 0,232% pada mata uang rupiah dan mengalami kenaikan sebesar 1,539% pada mata uang asing.

Salah satunya terjadi pada Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada 31 Desember 2022 dan 2021 PT Bank Mandiri (Persero) TBK dan hasil wawancara dengan pelaksana bagian *collection and recovery*, terdapat Debitur yakni PT SRP Surabaya yang bergerak di bidang Industri, telah dimohonkan untuk dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan tidak mampu membayar utangnya yang termasuk kategori Macet. Guna menjalankan usaha industrinya, PT SRP mengajukan utang kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2012 sebesar Rp 15.000.000.000 dengan bunga sebesar Rp 1.000.000.000 perbulannya, utang tersebut berakhir di tahun 2027 dengan jaminan satu unit rumah yang pada tahun 2012 seharga sekitar Rp 20.000.000.000. Namun pada tahun 2017 PT SRP mengalami kesulitan dalam pembayaran utang beserta bunganya hingga tahun 2022 dikarenakan perusahaannya yang bangkrut. Selain Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya, PT SRP pun memiliki utang kepada 5 Kreditur lainnya. Sehingga karena hal tersebut pada tahun 2022, PT SRP diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneiliti permasalahan tersebut dan mengkajinya dalam penelitian yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU**

**DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PADA BANK
MANDIRI KANTOR CABANG SURABAYA)”.**

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Nomor ISSN/NISN	Judul dan Permasalahan Penelitian	Hasil Penelitian
Evi Dwi Hasti dan Rusfandi Universitas Wiraraja	NISN 2355-5831 / 2355-9934 Tahun 2021	<i>Conflict Interest</i> yang disebabkan Moral Hazard Dalam Perumusan Kebijakan Permohonan Pailit dan PKPU	Kebijakan permohonan Pailit dan PKPU bukan merupakan hal yang urgen untuk diberlakukan dalam bentuk Perpu. Tendensi dari hal ini dapat berujung pada kerugian yang dialami oleh pihak lain.
Gabrielle Ellaine Genoviva Sondakh	- Tahun 2021	Tinjauan Yuridis Konsep Permohonan Kepailitan dan PKPU Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dan Kreditor	Permohonan tersebut dapat mencegah debitor mengalami kerugian lebih besar yang dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan dan menimbulkan multiplier effect, disisi lain dapat disalah gunakan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.
Serlika Aprita Universitas	ISSN 2338 4638 Tahun 2022	Meluruskan Logika	Undang-Undang Kepailitan harus

Muhammadiyah Palembang		Pemerintah Soal Kegentingan Permohonan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	memberikan alternatif muara yang lain, berupa pemberian kesempatan pada para perusahaan yang mempunyai utang-utang untuk merestrukturisasi utang-utangnya, hal tersebut akan kembali memperbaiki keadaan perusahaannya.
------------------------	--	--	---

Dalam beberapa Penelitian diatas yang pada intinya membahas terkait dengan urgensi penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada permasalahan utang piutang Debitur kepada Kreditur yang terhambat dalam pembayarannya dengan alasan *Moral Hazard*, sehingga para Debitur mengajukan upaya Moratorium Pailit dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU), namun hal tersebut dapat merugikan Kreditur. Sedangkan dalam Penelitian ini membahas terkait alasan Bank Mandiri di Surabaya selaku Kreditur Separatis menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) khususnya yang diajukan oleh PT SRP di Surabaya selaku Debitur.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan PT SRP sebagai Debitur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Bank Mandiri Surabaya?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar Bank Mandiri Surabaya menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT SRP di Surabaya sebagai Debitur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan Perusahaan Bidang Industri di Surabaya sebagai Debitur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Bank Mandiri Surabaya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar Bank Mandiri Surabaya menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT SRP di Surabaya sebagai Debitur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibuat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam keilmuan serta wawasan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada mata kuliah hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian terkait dengan Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari

Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU di Pada Bank Mandiri Surabaya.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu penulis baik dalam analisis maupun hukum serta menunjang Penulis untuk membuat tugas akhir sebagai syarat Sarjana Hukum.

b. Bagi Bank yang ada di Indonesia

Penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran kepada Bank yang ada di Indonesia selaku Kreditor untuk menerima Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Perusahaan selaku Debitur. Selain itu dapat memberikan gambaran kepada Bank yang ada di Indonesia untuk memberikan Kredit kepada Debitur dengan mempertmbangkan prinsip 5C sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

- 1) *Character* (watak), adalah penilaian watak atau karakter debitur dalam kepribadiannya maupun lingkungannya
- 2) *Capacity* (kemampuan), adalah kemampuan calon debiturnya dalam mengelola usahanya yang kemudian mendapatkan laba sesuai yang diperkirakan
- 3) *Capital* (modal), yaitu penilaian modal debitur yang memadai untuk menjalankan usahanya, atau penilaian kemampuan aset yang dimiliki debitur untuk menjalankan usahanya

- 4) *Collateral* (jaminan), yaitu mengetahui nilai barang yang dijaminan oleh debitur apakah dapat menutup risiko kegagalan pembayaran utangnya
- 5) *Condition of economic*, yaitu faktor kondisi yang memungkinkan mempengaruhi usaha calon debiturnya

c. Bagi Pengusaha

Penelitian ini bermanfaat untuk pengusaha dapat mempertimbangkan kembali kemampuan keuangan perusahaan sebelum mengajukan utang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan sebagai dasar dalam penelitian tersebut yaitu melalui pendekatan sosiologis atau empiris. Penelitian sosiologis atau bisa disebut empiris yaitu dengan mengumpulkan beberapa data secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini diambil secara melalui wawancara maupun penyebaran kuisioner kepada pelaksana bagian *collection and recovery* Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya yang bernama Ria.

2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam membuat penelitian dilakukan di Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Jalan Pemuda Nomor 27-31, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60271. Penulis memilih lokasi ini

karena sesuai dengan judul pembahasan Peneliti dan tentunya memudahkan dalam hal pencarian responden terkait dengan Penelitian.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 3 data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan oleh Penulis sebagai sumber penelitian ini guna mendapatkan data yang valid terkait Penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber penunjang dari data primer guna melengkapi penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan data sekunder diantaranya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 31 Desember 2022 dan 2021, serta jurnal-jurnal yang menunjang terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU).

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai referensi tambahan data primer dan sekunder yang mana dalam sumber data ini terdapat pada Kamus Hukum dan Glosarium Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kegiatan mengumpulkan hasil penelitian melalui lapangan berdasarkan pengumpulan data primer sebagai dasar untuk analisa. Hasil dari pengumpulan data primer tersebut dilakukan guna menemukan hasil secara akurat, karena dilaksanakan secara langsung. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan diantaranya adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu kegiatan bertemu dengan responden dan memberikan pertanyaan terkait topik pembahasan untuk dijawab oleh responden yang berkompeten pada bidang sesuai dengan topik pembahasan. Responden dalam Penelitian ini yaitu pelaksana bagian *collection and recovery* Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya yang bernama Ria, guna mendapat jawaban sebagaimana topik yang dibahas secara akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau hasil pengumpulan data yaitu di dokumentasikan beberapa data yang diperoleh untuk Penulis dalam melakukan penelitian lapangan guna terkumpulnya data yang akurat.

c. Metode Analisis Data

Metode dalam menganalisis penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait apa (*what*), kenapa (*why*), siapa (*who*), dimana (*where*), kapan (*when*), dan bagaimana (*how*) peristiwa itu terjadi. Data yang diperoleh melalui wawancara, kuisioner, dan dokumentasi diatas akan di analisis secara mendalam dengan metode analisis kualitatif berdasarkan dengan rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir menggunakan sistematika yang berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi yang terdiri dari 4 BAB diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tentang pembahasan dari hasil Penelitian tentang Analisis Yuridis Sosiologis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU di Pada Bank Mandiri Surabaya.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam BAB ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran data secara rinci dan detail atas permasalahan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah melalui pengkajian dengan menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari berdasarkan ringkasan jawaban atas perumusan masalah di atas dan saran yang dapat menjadi perbaikan dari penelitian tersebut.

